



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**No. 188.4/ 024 /Kpts-Disbun/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PEJABAT PENANGANAN SURAT PERSETUJUAN PENYALURAN  
BENIH KELAPA SAWIT (SP2BKS) PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan peredaran benih kelapa sawit, maka pemerintah perlu melakukan pendataan terhadap jumlah benih yang beredar dan lokasi penanamannya;
- b. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan terhadap pengajuan surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit (SP2BKS) maka diperlukan penetapan Tim Penanganan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas selaku Tim Penanganan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan menteri Pertanian Nomor : 3599/Kpts/PD.310/10/2009;
7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 321/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit;
8. Keputusan Gubernur Kaltim No. 08 tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

9. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-6488/TUUA/BKD-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-215/TUUA/BKD-2017 tanggal 3 Pebruari 2017 tentang Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ditjen Perkebunan No. 911/HK/330/E/7/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Benih Kelapa Sawit;

2. Standar Operasional Prosedur Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS)

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- Pertama : Menetapkan Tim Penanganan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua : Tugas Tim Penanganan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019, sebagaimana terlampir
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal 7 Januari 2019



**I. UTANG RACHMAD, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19690120 199403 1 014**

#### Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Direktur Perbenihan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Ditjenbun di - Jakarta
3. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Arsip.-

Lampiran 1 : Keputusan kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur  
Nomor : 188.4/ 024 /Kpts-Disbun/2019  
Tanggal : 7 Januari 2019

**PENETAPAN TIM PENANGANAN SURAT PERSETUJUAN PENYALURAN BENIH KELAPA SAWIT (SP2BKS) PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019**

No.	Nama / NIP	Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir. Ujang Rachmad,M.Si NIP. 19690120 199403 1 014	Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	Pejabat Pengesah SP2BKS
2.	H. Sukardi,SP,M.Si NIP. 19611218 199103 1 004	Sekretaris	Verifikasi Administrasi SP2BKS
3.	Ir. Bambang F. Falah,MP NIP. 19620213 199203 1 005	Kepala Bidang Pengembangan Komoditi	Verifikator 3
4.	Ir. H. Moh. Yusuf,M.Si NIP. 19620131 198903 1008	Kepala Bidang Usaha	Verifikator 3
5.	Ir. Hj. Rr. Zuraida H. Hapsari,MP NIP. 19660629 199703 2 001	Kasi Budidaya Tanaman	Verifikator 2
6.	Hj. Siti Juriah,SP NIP. 19640801 198601 2 002	Kasi Penyiapan dan Perluasan Lahan	Verifikator 2
7.	Muhammad Fahrozi,S.Hut NIP. 19730601 200701 1 020	Pengolah Data Teknis Diversifikasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Tanaman	Verifikator 1
8.	Dessy Susanti,SP NIP. 19771021 200801 2 018	Pemantau Sertifikasi Lahan Perkebunan Rakyat	Verifikator 1
9.	Arif Sabtamiharja. S, Hut NIP. 19800322 199903 1 022	Verifikasi CP/CL Perkebunan	Verifikator 1
9.	Arief Fathony NIP. 19810530 201001 1 022	Penyusun Rencana Bahan Teknis Perbenihan	Verifikator 1
10.	Dadang Pramana Apriliansyah	Pengadministrasi dan Pengolah Data	Operator
11.	Heru Tri Setiawan,SP	Pengadministrasi dan Pengolah Data	Operator
12.	M. Reza Pahlevi,S.Hut NIP. 19790903 200701 1 007	Perencanaan dan Program / Data Statistik	Admin SP2BKS

Samarinda, 7 Januari 2019



**IR. UJANG RACHMAD, M.Si**  
**REMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19690120 199403 1 014**

Lampiran 2 : Keputusan kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur  
Nomor : 188.4/ 024 /Kpts-Disbun/2019  
Tanggal : 7 Januari 2019

URAIAN TUGAS TIM PENANGANAN SURAT PERSETUJUAN PENYALURAN BENIH  
KELAPA SAWIT (SP2BKS) PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2019

1. Pejabat Pengesah SP2BKS
  - a. Mengesahkan / menyetujui pengajuan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit yang telah di verifikasi oleh verifikator 1 dan verifikator 2
  - b. Melakukan pengawasan terhadap pihak yang telah mendapatkan SP2BKS
2. Verifikasi Administrasi SP2BKS  
Melakukan verifikasi administrasi SP2BKS apabila sudah benar dan dilanjutkan ke Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
3. Operator
  - a. Melakukan pengecekan apabila ada pemohon yang mengajukan SP2BKS
  - b. Memberitahukan kepada Verifikator 1 tentang permohonan yang telah masuk
4. Verifikator 1  
Melakukan verifikasi data terhadap berkas yang masuk berupa :
  - Kelengkapan persyaratan dari pengajuan SP2BKS
  - Memberikan pemberitahuan kepada pemohon SP2BKS apabila terjadi kekurangan kelengkapan persyaratan SP2BKS
  - Melakukan Pemeriksaan terhadap berkas yang telah di kirimkan berupa keaslian / keabsahan berkas
  - Membuat draft Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) dan diserahkan kepada verifikator 2 untuk diparaf dan diproses selanjutnya
5. Verifikator 2
  - a. Melakukan pengecekan ulang kelengkapan berkas pengajuan SP2BKS yang telah diverifikasi oleh verifikator 1
  - b. Melakukan Pengecekan lapangan kelokasi pembibitan
  - c. Melakukan paraf terhadap draft Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) dan diserahkan kepada verifikator 3 untuk diparaf dan diproses selanjutnya
6. Verifikator 3
  - a. Melakukan pengecekan dan verifikasi kelengkapan berkas
  - b. Melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Usaha terkait terkait permohonan yang diajukan oleh perusahaan
  - c. Melakukan verifikasi terkait dengan data / laporan perusahaan (Bidang Usaha)
  - d. Melakukan paraf terhadap draft Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) dan diserahkan kepada verifikasi administrasi SP2BKS (Sekretaris) untuk diparaf dan diproses selanjutnya
  - e. Menyerahkan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) yang telah disetujui oleh Pejabat Pengesah kepada Pemohon SP2BKS
7. Verifikasi Administrasi SP2BKS  
Melakukan verifikasi administrasi SP2BKS dan paraf apabila sudah benar dan dilanjutkan ke Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
8. Admin SP2BKS  
Bertanggungjawab dengan sistim aplikasi SP2BKS on line

